



P E N E T A P A N

Nomor 237/Pdt.P/2023/PA.Sr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sragen yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN SRAGEN sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON 2, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di KABUPATEN SRAGEN sebagai **Pemohon II**;

Untuk selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai "**Para Pemohon**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 4 September 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sragen pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 237/Pdt.P/2023/PA.Sr tanggal 12 September 2023, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon telah menikah pada tanggal 06 November 2001 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangmalang, xxxxxxxx xxxxxx dan telah telah dikaruniai 2 orang anak bernama :
 1. Siska Putri Lestari, NIK 3314066807050001, Tempat tanggal lahir Sragen, 28 Juli 2005.
 2. Arsi Wijayanti, NIK 3314064303080001, Tempat tanggal lahir Sragen, 03 Maret 2008.

Hal. 1 dari 13 Hal. No 237/Pdt.P/2023/PA.Sr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya :

Siska Putri Lestari Binti Sukimin, NIK. 3314066807050001, Tempat tanggal lahir Sragen, 28 Juli 2005 (umur 18 tahun 2 bulan), Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan xxxxxx, Tempat Tinggal Tanjung KABUPATEN SRAGEN;

dengan calon Suami :

Wahyu Saputro Bin Rustono, NIK 3314202307940002, Tanggal lahir Sragen, 23 Juli 1994 (Umur 29 tahun 2 bulan), Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan xxxxxxxxxx (penjual Bakso/somey) pendapatan Rp.1.500.000,- / bulan, Tempat Tinggal Sumberan RT.06 RW 02 Desa Japoh, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondang, xxxxxxxxx xxxxxx, akan tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, dengan surat penolakan Nomor : 532/KUA.11.14.03/PW.01/8/2023 tanggal 25 Agustus 2023;

3. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai 19 tahun, karena anak Pemohon baru berumur 18 tahun bulan. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak bulan yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnyanya, karena anak para Pemohon sudah hamil 4 bulan. Dan berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Kesehatan Jiwa, saat ini tidak ditemukan adanya gejala gangguan Jiwa (Psikopatologi).
4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suami tersebut tidak ada hubungan nasab atau hubungan sepersusuan serta larangan untuk melakukan pernikahan.
5. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang Istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitupun calon suaminya sudah siap pula untuk menjadi seorang Suami dan/atau kepala keluarga. Serta calon suami sudah bekerja sebagai xxxxxxxxxx

Hal. 2 dari 13 Hal. No 237/Pdt.P/2023/PA.Sr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Penjual Bakso/somey) dengan penghasilan Rp 1.500.000 / bulan, calon istri bekerja sebagai karyawan toko dengan penghasilan Rp.1.500.000,-/ bulan.

6. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sragen segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Siska Putri Lestari Binti Sukimin untuk menikah dengan calon suami bernama Wahyu Saputro Bin Rustono;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDAIR:

- Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan di antaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak tersebut disarankan menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi para pihak tetap pada pendiriannya;

Bahwa dalam persidangan dibacakan permohonan Para Pemohon dan isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Hal. 3 dari 13 Hal. No 237/Pdt.P/2023/PA.Sr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon memberi keterangan di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama Siska Putri Lestari Binti Sukimin dengan calon suaminya bernama Wahyu Saputro Bin Rustono;
- Bahwa anak Para Pemohon saat ini baru berusia 18 tahun 2 bulan, sedangkan calon suaminya telah berusia 29 tahun;
- Bahwa Para Pemohon sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada anak Para Pemohon supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah namun anak Para Pemohon tetap bersikeras untuk segera menikah dengan calon suaminya;
- Bahwa anak Para Pemohon benar-benar sudah siap untuk menikah dengan calon istrinya dan siap menjadi kepala rumah tangga;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka, keduanya sudah berpacaran dan telah bertunangan dan anak kami sudah hamil 4 bulan;
- Bahwa anak Para Pemohon siap bertanggung jawab terhadap calon suaminya dan telah bekerja sebagai penjual siomay dengan penghasilan rata-rata sebulan Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Para Pemohon dan keluarga calon suami anak Para Pemohon juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan terus-menerus melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa Para Pemohon siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah Pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Para Pemohon bernama Siska Putri Lestari Binti Sukimin dengan tanpa memakai atribut persidangan sebagai berikut :

Hal. 4 dari 13 Hal. No 237/Pdt.P/2023/PA.Sr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia lahir pada tanggal 28 Juli 2005, statusnya perawan, tidak terikat perkawinan dengan siapapun dan hanya terikat pertunangan dengan calon suaminya;
- Bahwa ia dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan, serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa ia tetap bersikukuh hendak menikah dengan calon suaminya karena sudah sudah berpacaran dan telah bertunangan, bahkan saya sudah hamil 4 bulan dan yang menghamili calon suami saya;
- Bahwa orang tua calon suaminya dan Para Pemohon selaku orang tuanya juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan mereka;
- Bahwa bila dirinya dengan calon suaminya tidak segera menikah dikhawatirkan akan terus-menerus melakukan perbuatan yang dilarang agama dan menjadi aib keluarga;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak ia sendiri, suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan tidak ada perasaan terpaksa;

Bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan calon suami anak Para Pemohon bernama Wahyu Saputro Bin Rustono di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa ia lahir pada tanggal 23 Juli 1994, statusnya jejak, tidak terikat perkawinan dengan siapapun dan hanya terikat pertunangan dengan anak Para Pemohon;
- Bahwa ia dengan anak Para Pemohon tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umur calon isterinya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa ia sudah siap menjadi kepala rumah tangga dan tetap bersikukuh hendak menikah dengan anak Para Pemohon karena keduanya sudah berpacaran dan bertunangan, bahkan calon isterinya telah hamil 4 bulan hasil hubungan badan dengan saya ;
- Bahwa orang tuanya dan orang tua calon isterinya juga sudah sepakat dan setuju untuk menikahkan dirinya dengan calon isterinya;

Hal. 5 dari 13 Hal. No 237/Pdt.P/2023/PA.Sr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bila dirinya dengan anak Para Pemohon tidak segera menikah dikhawatirkan akan terus-menerus melakukan perbuatan yang dilarang agama dan menjadi aib keluarga;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak ia sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan tidak ada perasaan terpaksa;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, orang tua calon suami anak Para Pemohon bernama Rustono bin Rasma dan Siti Anggayani binti Sadimin, memberi keterangan di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama Siska Putri Lestari Binti Sukimin dengan anak kami bernama Wahyu Saputro Bin Rustono;
- Bahwa ia sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada kedua calon mempelai supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah namun keduanya tetap bersikeras untuk segera menikah;
- Bahwa anak kami dan calon isteri anak Para Pemohon sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka, keduanya sudah lamaran berpacaran dan telah bertunangan, bahkan calon istri anak kami telah hamil 4 bulan hasil hubungan badan dengan anak kami ;
- Bahwa ia dan Para Pemohon juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan terus menerus melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam sehingga menjadi aib keluarga ;
- Bahwa antara anaknya dan anak Para Pemohon tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa ia siap untuk membimbing dan membantu keduanya terkait dengan masalah pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

A. Bukti Surat-surat

Hal. 6 dari 13 Hal. No 237/Pdt.P/2023/PA.Sr



1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I nomor 3314061206740013 tanggal 20-09-2012, telah bermeterai dan telah dinazzezel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II nomor 331406605790005 tanggal 20-09-2012, telah bermeterai dan telah dinazzezel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-2);
3. Foto copy Kutipan Akta Nikah Para Pemohon Nomor 519/07/XI/2001 tanggal 6 November 2001, telah bermeterai dan telah dinazzezel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-3);
4. Foto copy Akta Kelahiran anak Para Pemohon nomor 21.390/TP/2009 tanggal 19 November 2009, telah bermeterai dan telah dinazzezel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-4);
5. Foto copy Akta Kelahiran calon suami anak Para Pemohon nomor 9065/TP/1999 tanggal 19 Oktober 1999, telah bermeterai dan telah dinazzezel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-5);
6. Foto copy Surat Keterangan Sehat dari Puskesmas xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nomor 269/PUS/GD/M/K/2023 tanggal 25 Agustus 2023, telah bermeterai dan telah dinazzezel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-6);
7. Foto copy surat penolakan Kehendak Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nomor 532/KUA.11.14.03/PW.01/08/2023 tanggal 25 Agustus 2023, telah bermeterai dan telah dinazzezel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-7);

A. Saksi-saksi :

1. Sardiyanto bin Satimin, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Plumbon RT 50 Desa Gondang xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Hal. 7 dari 13 Hal. No 237/Pdt.P/2023/PA.Sr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxx xxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Para Pemohon mau menikahkan anaknya yang bernama Siska Putri Lestari Binti Sukimin namun belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengetahui keluarga calon suami anak Para Pemohon telah melamar anak para Pemohon dan lamarannya telah diterima;
- Bahwa saksi mengetahui antara anak Para Pemohon dengan calon suami adalah orang lain tidak ada hubungan keluarga dan susuan dan tidak ada halangan untuk menikah;

2. Fatah Yasin bin Ihsan Purnomo, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan perangkat desa, bertempat tinggal di Gondangtani RT 25 Desa Gondang xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, di bawah sumpah saksi menyampaikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena sebagai sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Para Pemohon mau menikahkan anaknya yang bernama Siska Putri Lestari Binti Sukimin namun belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengetahui keluarga calon suami anak Para Pemohon telah melamar anak para Pemohon dan lamarannya telah diterima;
- Bahwa saksi mengetahui antara anak Para Pemohon dengan calon istri adalah orang lain tidak ada hubungan keluarga dan susuan dan tidak ada halangan untuk menikah;

Bahwa, Para Pemohon tidak membantah keterangan saksi-saksi tersebut;

Bahwa, Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Para Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon kepada Majelis Hakim untuk dikabulkan;

Hal. 8 dari 13 Hal. No 237/Pdt.P/2023/PA.Sr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk meringkas uraian penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara permohonan dispensasi kawin, berdasar penjelasan pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon berdomisili di wilayah xxxxxxxx xxxxxx, namun anak Para Pemohon akan melangsungkan pernikahan di KUA xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, oleh karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan bahwa Para Pemohon merupakan orang tua dari anak yang akan melakukan perkawinan, berdasar pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin, Para Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa surat permohonan Para Pemohon berisi pada pokoknya Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin dengan alasan karena Para Pemohon bermaksud melangsungkan pernikahan anak kandungnya yang bernama Siska Putri Lestari Binti Sukimin dengan seorang laki-laki bernama Wahyu Saputro Bin Rustono, tetapi ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, dengan alasan anak kandung Para Pemohon tersebut belum berumur 19 tahun;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu yang menjadi dasar diajukannya permohonan Dispensasi Kawin karena pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena hubungan mereka telah sedemikian eratnya;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberikan pemahaman kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon istri anak Para Pemohon, dan orang tua calon istri anak Para Pemohon mengenai resiko perkawinan,

Hal. 9 dari 13 Hal. No 237/Pdt.P/2023/PA.Sr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diamanatkan pasal 12 ayat (2) dan (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin, dan mereka telah memahami resiko perkawinan di bawah umur pekawinan, namun mereka tetap bersikeras meneruskan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7 dan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P-1 dan P-2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) merupakan akta otentik, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, dan terbukti Para Pemohon mempunyai identitas sebagaimana dalam alat bukti tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P-3 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) merupakan akta otentik, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-4 (Fotokopi Akta Kelahiran Para Pemohon) merupakan akta otentik, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, terbukti anak Para Pemohon mempunyai identitas sebagaimana dalam alat bukti tersebut antara lain lahir pada tanggal 28 Juli 2005;

Menimbang, bahwa bukti P-5 (Fotokopi Akta kelahiran calon suami anak Para Pemohon) merupakan akta otentik, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, terbukti calon suami anak Para Pemohon mempunyai identitas sebagaimana dalam alat bukti tersebut antara lain lahir pada tanggal 23 Juli 1994;

Menimbang, bahwa bukti P-6 (Fotokopi Surat Keterangan Hamil dari Puskesmas xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx) merupakan akta otentik, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, dan terbukti anak Para Pemohon telah positif hamil selama 4 bulan;

Menimbang, bahwa bukti P-7 (Penolakan Pernikahan) merupakan akta otentik, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan

Hal. 10 dari 13 Hal. No 237/Pdt.P/2023/PA.Sr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikat, dan terbukti Kantor Urusan Agama Gondang menolak melangsungkan pernikahan Siska Putri Lestari Binti Sukimin dikarenakan ada kekurangan persyaratan yakni umur calon mempelai perempuan masih di bawah 19 tahun;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon mengenai hal tersebut di atas bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7 dan keterangan para saksi, diperoleh fakta-fakta antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah orang tua Siska Putri Lestari Binti Sukimin;
- Bahwa Siska Putri Lestari Binti Sukimin belum berusia 19 tahun;
- Bahwa baik Siska Putri Lestari Binti Sukimin **maupun Wahyu Saputro Bin Rustono** beragama Islam dan belum pernah menikah;
- Bahwa pernikahan tersebut atas keinginan Siska Putri Lestari Binti Sukimin **dan Wahyu Saputro Bin Rustono** tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa orang tua dari kedua anak tersebut menyetujui dan mengizinkan mereka menikah;
- Bahwa antara Siska Putri Lestari Binti Sukimin **dan Wahyu Saputro Bin Rustono** tidak ada hubungan darah, semenda, atau sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan antara mereka;

Hal. 11 dari 13 Hal. No 237/Pdt.P/2023/PA.Sr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx telah menolak kehendak anak Para Pemohon untuk menikah karena anak Para Pemohon belum berusia 19 tahun;
- Bahwa anak para Pemohon telah hamil selama 4 bulan hasil perbuatan dengan calon suami anak para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim mengambil kesimpulan bahwa antara Siska Putri Lestari Binti Sukimin **dan Wahyu Saputro Bin Rustono** tidak terdapat halangan untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana tercantum dalam pasal 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, keduanya ingin menikah atas kehendak sendiri dan mendapat izin dari orang tua mereka sesuai ketentuan pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 15 ayat (2) dan pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa satu-satunya syarat yang belum terpenuhi oleh Siska Putri Lestari Binti Sukimin adalah masalah umur yang belum mencapai batasan yang telah ditentukan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa oleh karena telah demikian erat hubungan Siska Putri Lestari Binti Sukimin **dan Wahyu Saputro Bin Rustono**, maka apabila tidak segera dinikahkan akan mempunyai dampak negatif terhadap sisi psikologis, mental, dan sosial keduanya serta keluarga besar mereka, oleh karenanya memberi izin kepada Siska Putri Lestari Binti Sukimin untuk segera menikah dapat meminimalisir madharat yang mungkin terjadi sesuai qaidah fihiyyah dalam kitab al-Asybah wa an-Nadhoir halaman 62 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

- درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak kandung Para Pemohon yang bernama Siska Putri Lestari Binti Sukimin untuk menikah dengan laki-laki bernama **Wahyu Saputro Bin Rustono**;

Hal. 12 dari 13 Hal. No 237/Pdt.P/2023/PA.Sr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak kandung Para Pemohon yang bernama **Siska Putri Lestari Binti Sukimin** untuk menikah dengan calon suaminya bernama Wahyu Saputro Bin Rustono;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 18 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Awwal 1445 Hijriyah, oleh Hakim Tunggal Drs. Jayin, S.H. penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tunggal dengan dibantu oleh Totok Purwanto, S.Pd., S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Totok Purwanto, S.Pd., S.H.

Drs Jayin, S. H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Proses	:	Rp	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp	300.000,00
4. PNBP	:	Rp	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Meterai	:	Rp	<u>10.000,00</u> +
J u m l a h	:	Rp	445.000,00

Hal. 13 dari 13 Hal. No 237/Pdt.P/2023/PA.Sr



(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal. 14 dari 13 Hal. No 237/Pdt.P/2023/PA.Sr